



PUTUSAN

Nomor 2172/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 14 Agustus 1993, NIK xxxxx Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XxxxxProvinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arief Ramadhan, S.H** Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Latsitarda III Blok E No. 10, RT29, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2022 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 12 Maret 1997, NIK xxxxx Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxxx Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 2172/Pdt.G/2022/PA.Smd



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 2172/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 23 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2021, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 15 Desember 2021 M / 10 Jumadil Ula 1443 H.
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Janda Cerai dengan 2 orang anak dan Tergugat berstatus Jejaka
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di Xxxxx Kota Balikpapan.
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan isteri namun belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa Tergugat telah berhenti kerja kurang lebih 1 (satu) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat telah memiliki usaha dan penghasilan sendiri yang didapatkan dari usaha penggilingan daging yang terletak di Xxxxx Kota Samarinda.
7. Bahwa karena Penggugat memiliki usaha di Kota Samarinda maka Penggugat kurang lebih satu (1) satu bulan sekali melakukan perjalanan ke Kota Samarinda untuk melakukan kunjungan ke usaha sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6 (enam) dan perjalanan tersebut dilakukan bersama- sama antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa awal mula perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh Tergugat yang tidak bekerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan semua masalah rumah tangga diceritakan kepada ibu Tergugat serta intervensi dari ibu Tergugat.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 2172/Pdt.G/2022/PA.Smd



9. Bahwa sekitar bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan di tempat usaha milik Penggugat yang beralamat di Xxxxx Kota Samarinda, hal itu dilakukan karena pada bulan itu sedang banyak pekerjaan penggilingan daging milik Penggugat yang dimana pada bulan itu adalah bulan puasa dan mendekati lebaran idul fitri.
10. Bahwa setelah kejadian pada posita angka 9 yaitu sekitar bulan Mei 2022 terjadi perselisihan antara Penggugat dan ibu Tergugat karena rumah yang terletak di Xxxxx Kota Balikpapan.
11. Bahwa setelah kejadian pada posita angka 9 Penggugat dinasehati oleh ibu dari Penggugat dan untuk meminta maaf kepada ibu dari Tergugat dan pada saat setelah lebaran Idul Adha Penggugat datang ke Balikpapan untuk meminta maaf kepada Ibu Tergugat.
12. Bahwa setelah kejadian sebagaimana dimaksud Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat usaha milik Penggugat yang beralamat di Xxxxx Kota Samarinda.
13. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal November 2022 dikarenakan Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan dan setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat.
14. Bahwa pada tanggal 30 November 2022 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui chat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh.
15. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
16. Bahwa selama kurang lebih satu tahun lebih menjalankan ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan hampir setiap pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang selalu tidak ada keinginan untuk bekerja walaupun Penggugat sudah berusaha memberikan beberapa info lowongan kerja dan orang tua Penggugat sudah menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan.

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 2172/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan upaya-upaya demi keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, membantu biaya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, memberikan info tentang lowongan pekerjaan dengan harapan Tergugat mau bekerja, namun tidak berhasil dan Penggugat tidak mempermasalahkan berapa pun hasil yang didapat dari pendapatan jika Tergugat bekerja namun ingin melihat usaha dari Tergugat untuk berusaha bekerja.

18. Bahwa atas dasar uraian diatas Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah yang disebabkan oleh sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak mau berusaha untuk bekerja dan sikap intervensi orang tua Tergugat terhadap hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

19. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

20. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Xxxxx terhadap Penggugat Xxxxx (alm).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 2172/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas (surat panggilan) Nomor 2172/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 02 Januari 2023 dan tanggal 24 Januari 2023, yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen* dan bermeterai cukup (diberi tanda P).

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. XXXXX umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxxx, Kota Samarinda, menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi telah berteman dengan Penggugat selama 6 (enam) tahun.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya Xxxxx, ia adalah suami Penggugat.

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 2172/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di Xxxxx Kota Balikpapan.
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak satu bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa sejak Bulan November tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri sampai sekarang lebih dari 2 (dua) bulan lamanya.
 - Bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil.
2. Xxxxx umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxx Kota Samarinda, menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya Xxxxx, ia adalah suami Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di Xxxxx Kota Balikpapan.
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak satu bulan setelah pernikahan,



rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak Bulan November tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri sampai sekarang lebih dari 2 (dua) bulan lamanya.
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 2172/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, serta keterangannya bersesuaian, telah terbukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan Saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 2172/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Xxxxx Kota Balikpapan.
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak satu bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak Bulan November tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri sampai sekarang lebih dari 2 (dua) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 2172/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 2172/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain"*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman **11** dari **13** putusan Nomor 2172/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Rusdiana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag,

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Perincian biaya:

| | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 2172/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|
| 3. Panggilan | Rp | 250.000,00 |
| 4. PNPB panggilan pertama | Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 370.000,00 |

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 2172/Pdt.G/2022/PA.Smd